



**PENEGAKAN HUKUM DAN DAMPAK PENYEBARAN VIDEO  
KEKERASAN SECARA ONLINE BAGI REMAJA  
(KAJIAN KRIMINOLOGIS)**

Indri Ruth N\*, AM Endah Sri Astuti, Pujiyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [tataindi.08@gmail.com](mailto:tataindi.08@gmail.com)

**Abstrak**

Kekerasan yang terjadi saat ini tidak hanya dilakukan di dunia nyata namun terjadi juga di dunia maya, khususnya dilakukan oleh para remaja. Kekerasan yang mereka lakukan berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang kemudian direkam dan diunggah di internet. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana kajian kriminologis terkait dampak dari penyebaran video kekerasan secara *online* bagi remaja dan bagaimana penegakan hukum serta upaya penanggulangan penyebaran video kekerasan secara *online*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan kuisioner. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, video kekerasan ini memberikan dampak bagi remaja dimana remaja dapat menirukan tindak kekerasan melalui pembelajaran sosial yang mereka lakukan dari *role model* mereka yaitu pelaku tindak kekerasan. Penegakan hukum yang pun menggunakan UU ITE dan UU SPPA karena terkait video dan remaja sebagai pihak terkait. Diperlukan peran serta dari segenap masyarakat dalam menanggulangi penyebaran video kekerasan ini supaya tidak tersebar semakin luas. Dipakai

**Kata Kunci:** Video Kekerasan, Remaja, Dampak, Penegakan Hukum, Upaya Penanggulangan.

**Abstract**

*The violence that occurred at this time is not only done in the real world but also occurs in cyberspace, particularly by teenagers. Their violence takes a form of physical violence and verbal violence, which was recorded and uploaded on the internet. Issues discussed in this legal writing is how criminological studies related to the impact of the spread of online violent videos for teens and how law enforcement and efforts to control the spread of online violent videos. The method used in this legal writing is the empirical juridical approach, the type of data used are primary data and secondary data, and data collection techniques used are field research and questionnaire. Based on the results of research and discussion, violent video impact for teens where teens can imitate the violence through social learning that they do from their role models that is perpetrators of violence. Law enforcement used is also using the Law Information and Electronic Transactions and the Juvenile Justice System for related videos and adolescents as related parties. The participation of the whole society required in tackling the spread of violent video so as not to spread more widely.*

**Keywords:** *Violence Video, Teen, Impact, Law Enforcement, Prevention Efforts.*

## I. PENDAHULUAN

Teknologi bidang informasi dan komunikasi merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas sehari-hari manusia guna memberikan manfaat seperti kenyamanan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi manusia. Salah satu contohnya adalah dengan kehadiran internet. Namun teknologi internet ini bisa disalahgunakan, seperti melakukan kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Dilansir dari *The U.S Department of Justice*,<sup>1</sup> kejahatan dengan *computer crime* ini diartikan sebagai:

“... any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration investigation, or prosecute.”

Dapat diterjemahkan menjadi, “... Setiap tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan atau melaksanakannya.”. Salah satu bentuk penyalahgunaan internet yang tengah populer saat ini adalah merebaknya video kekerasan di dunia maya. Video yang tersebar ini dapat dilihat oleh semua orang, termasuk kalangan remaja. Didalam video tersebut, berisi adegan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, tidak ketinggalan sekaligus remaja lain yang ikut merekam adegan kekerasannya.

Salah satu contoh kejadiannya terjadi di awal bulan September

2015, dimana masyarakat dihebohkan dengan kehadiran video kekerasan yang menimpa salah satu siswi SMP Negeri Kota Binjai, Sumatra Utara. Motif penyebaran video kekerasan ini lantaran ingin mempermalukan korban pada salah satu media sosial, terutama *facebook*.<sup>2</sup>

Penyebaran video ini dengan mudahnya ditonton banyak orang karena akses internet yang semakin mudah didapat serta dengan biaya yang relatif murah. Kemudahan mengakses internet untuk mendapatkan informasi, bisa dipakai sebagai ajang untuk mempermalukan orang lain melalui penyebarluasan video kekerasan. Tentunya penyebaran video kekerasan ini akan membawa dampak bagi remaja-remaja dibawah umur yang menonton video tersebut. Dampak yang dapat terlihat adalah remaja yang menonton akan terpengaruh untuk menirukan tindak kekerasan seperti didalam video tersebut. Selain itu, identitas pelaku dan korban tindak kekerasan bisa terungkap ke masyarakat luas.

Menurut Albert Bandura,<sup>3</sup> manusia didorong oleh kekuatan dari dalam dirinya dan juga dipicu oleh

---

<sup>2</sup>Kompas Regional, *Niat Permalukan Kawannya di Medsos Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully*, <http://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-Bully.?page=all>, diakses 20 Januari 2016

<sup>3</sup>Halim Ahmad, *Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura*, <http://greenlanternroom.blogspot.co.id/2013/05/teori-pembelajaran-sosial-albert-bandura.html>, diakses 8 Februari 2016

---

<sup>1</sup> The United State Department of Justice. [www.usdoj.gov/criminal/cybercrime](http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime), diakses 9 Februari 2016

stimulus lingkungan sehingga secara selektif bisa mengamati dan mengingat tingkah laku orang lain. Bandura<sup>4</sup> mengatakan: “Proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosialnya. Contohnya seseorang yang hidup dan dibesarkan didalam lingkungan judi, maka dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya dia akan menganggap bahwa judi itu adalah tidak baik.”

Tindakan penyebaran video kekerasan ini secara eksplisit belum memiliki aturan, walau begitu terkait tindakan penyebaran video Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki ketentuan yang berisikan:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Penyebaran video kekerasan melalui media internet dan media sosial walaupun belum memiliki aturan hukum tersendiri, tetap saja perbuatan ini tidak dibenarkan. Namun, hukum positif saat ini belum bisa menangani perkara ini karena belum tentu cocok. Tidak semua peraturan hukum positif dapat diterapkan didalam dunia *cyber*, sehingga diperlukan kebijakan hukum sendiri terkait dengan hal ini untuk menjawab kesenjangan yang ada.

Memasuki era modern dimana setiap informasi bisa dengan mudah didapat secara *online*, baik itu positif ataupun negatif. Sifat internet yang tanpa batas karena bisa diakses oleh siapa pun menambah derita anak pelaku dan korban kekerasan yang semakin berkepanjangan, karena informasi tersebut maupun video mereka dapat disebar atau *dicopy* oleh siapapun.

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antarlain:

---

<sup>4</sup>Nuramin Saleh, *Albert Bandura dan Teorinya*, <http://nuraminsaleh.blogspot.co.id/2012/11/albert-bandura-dan-teorinya.html>, diakses 8 Februari 2016

1. Bagaimana kajian kriminologis terkait dengan dampak dari penyebaran video kekerasan secara online bagi remaja?
2. Bagaimanakah penegakan hukum serta upaya penanggulangan penyebaran video kekerasan secara online?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, baik dari kepustakaan, lapangan, serta dari penelitian lapangan melalui komunikasi dengan masyarakat dan para anggota masyarakat,<sup>5</sup> sehingga dapat menggambarkan maraknya penyebaran video kekerasan di masyarakat, faktor penyebab dari tindakan kekerasan itu sampai kepada tindakan merekamnya, dampak yang bisa diberikan oleh video kekerasan, penegakan hukum dan peraturan perundangan terkait video kekerasan, serta upaya penanggulangan yang membutuhkan peran serta semua pihak. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta yang tampil/sebagaimana adanya. Secara analitis merupakan usaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan tentang objek dan masalahnya, didukung dengan data yang diperoleh dan dianalisis berdasarkan pengetahuan umum.

---

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan KertasKerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 63

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data primer yang diperoleh melalui pengamatan penyebaran video kekerasan di internet, wawancara di Kepolisian Daerah Jawa Tengah, serta kuisioner yang disebar secara *online* dengan teknik *random sampling*. Data-data ini diperoleh melalui studi lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dari responden. Selain data primer, diperlukan juga data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dalam data sekunder dikelompokkan ke dalam sebagai berikut, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Metode analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Cara menganalisis data dengan metode kualitatif ini merupakan metode untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, tanpa menggunakan rumus statistik, tetapi disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Analisa data dilakukan dengan berpedoman dari bahan hukum primer yang telah disebutkan serta didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Dampak Penyebaran Video Kekerasan Secara Online Bagi Remaja

Menurut Naskah Akademik RUU KUHP Tahun 2015:

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa

menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Kekerasan yang terjadi di dunia nyata ternyata bisa terjadi juga di dunia maya atau internet, mulai dari film, game, video, maupun konten lain yang berkaitan dengan kekerasan. Internet sebagai media informasi bagi manusia, memberikan kemudahan akses bagi semua pihak untuk mencari informasi yang diinginkan. Informasi yang didapatkan tidak memberikan jaminan bahwa hal tersebut aman untuk dikonsumsi bagi masyarakat luas. Untuk itu diperlukan kemampuan tersendiri bagi setiap orang untuk memilah dengan baik informasi yang mereka terima.

Kemudahan mengakses internet dengan bebas, menimbulkan kekhawatiran dimana konten kekerasan bisa saja didapatkan dengan mudah dan gampang. Contohnya adalah dengan kemunculan video kekerasan yang marak secara *online*, dimana menciptakan rasa ingin tahu yang besar bagi masyarakat untuk menontonnya. Bagi masyarakat yang merasa bahwa konten video tersebut tidak layak untuk ditonton lebih jauh maka akan berhenti menonton atau melaporkan video tersebut ke pihak berwajib. Namun berbeda dengan remaja di bawah umur yang merasa bahwa video tersebut sebagai hiburan, maka akan menonton bahkan menirukan perbuatan kekerasan tersebut.

Salah satu contoh video kekerasan terjadi di kota Bukit Tinggi pada Oktober 2014 lalu. Video berdurasi 1 menit 52 detik itu memperlihatkan perilaku kekerasan pelajar SD Trisula Perwari Kota Bukit Tinggi. Sejumlah siswa dan siswi memukul dan menendang seorang siswi. Korban tampak terpojok di sudut kelas dan pasrah menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Diduga aksi ini terekam saat jam pelajaran sedang kosong sehingga tidak ada guru maupun pihak sekolah yang mengetahui peristiwa penganiayaan ini. Saat ini, KPAI telah memantau banyak video kekerasan yang diunggah ke berbagai media sosial. KPAI sendiri terkejut dan sangat prihatin dengan mencuatnya berbagai video kekerasan yang ada. Berbagai kalangan pun menyesalkan kekerasan yang terjadi terhadap para remaja.

Tak berhenti sampai disitu, di penghujung tahun 2015 masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video kekerasan yang melibatkan salah satu siswi dari SMP Negeri Kota Binjai, Sumatra Utara. Motif penyebaran video kekerasan ini lantaran ingin mempermalukan korban pada salah satu media sosial, yaitu *facebook*.<sup>6</sup> Masyarakat juga kembali dikejutkan dengan kemunculan video kekerasan yang

---

<sup>6</sup> Kompas Regional, *Niat Permalukan Kawannya di Medsos Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully*, <http://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di-Bully.?page=all>, diakses 20 Januari 2016, jam 12.00 WIB

terjadi di Sulawesi Tenggara, dimana seorang siswi SMA Negeri 1 Talaga Raya di Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah melakukan kekerasan dengan menampar dan melontarkan kata-kata ataupun panggilan tidak baik kepada seorang siswi SMP Negeri 1 Talaga Raya.<sup>7</sup>

Beberapa kasus tersebut patut menjadi kekhawatiran masyarakat saat ini. Pasalnya kekerasan terjadi di lingkungan sekolah. Erlinda selaku Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)<sup>8</sup> menyebutkan bahwa kondisi saat ini masuk kategori darurat kekerasan anak di lingkungan sekolah. Beliau menambahkan, kejadian ini menjadi jesteran bagi pemerintah karena telah gagal didalam dunia pendidikan dan sistem perlindungan anak. Kondisi ini diperparah dengan merebaknya tayangan televisi dan *game online* bergenre kekerasan yang bisa mempengaruhi remaja dibawah umur untuk melakukan kekerasan.

Bandura<sup>9</sup> mengatakan bahwa seorang remaja sebagai pelaku

ataupun murid pembelajaran dapat belajar dari model yang dilihat dari dalam keluarga, lingkungan sekitar, atau melalui media massa serta teknologi. Pengaruh negatif teman sebaya, kondisi lingkungan sekitar yang buruk dan kemudahan akses media internet menjadi jembatan penghubung antara tindakan kekerasan dengan perilaku mereka. Proses pembelajaran remaja terlaksana dengan menggunakan metode pendekatan/ permodelan. Aspek pemerhatian terhadap apa yang disampaikan maupun dilihat, dan aspek peniruan memberikan kesan optimum kepada pemahaman remaja selaku pembelajar. Terkait video kekerasan, pembelajaran sosial yang terjadi adalah pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan pengetahuan prosedural tahap demi tahap. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling.

Kehadiran video kekerasan di internet memberikan akses bagi para penikmat internet untuk membuka video tersebut dengan bebas. Dengan melihat video tersebut, para remaja tengah belajar mengenai kekerasan melalui aksi yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Remaja bisa belajar melalui proses pemerhatian terhadap setiap adegan didalam video tersebut, sesuai dengan peniruan langsung didalam Teori Bandura yang menyatakan bahwa modeling memberikan demonstrasi bagi pembelajarnya sehingga remaja dapat belajar melakukan kekerasan.

Dalam menirukan kembali ingatan mereka mengenai tindakan

---

<sup>7</sup> Kompas Regional, *Video Kekerasan Siswi SMA Heboh di Facebook*, <http://regional.kompas.com/read/2016/04/17/21104461/Video.Kekerasan.Siswi.SMA.Heboh.di.Facebook>, diakses pada 5 September 2016, jam 11.00 WIB

<sup>8</sup>KPAI, *KPAI: Kasus Kekerasan Siswa SD di Bukittinggi Diduga Efek Game dan Film Kekerasan*, <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-siswa-sd-di-bukittinggi-diduga-efek-game-dan-film-kekerasan/>, diakses pada 5 September 2016

<sup>9</sup>Albert Bandura sebagaimana dikutip oleh Nur Amin Saleh, *Albert Bandura dan Teorinya*, <http://www.nuraminsaleh.com/2012/11/albert-bandura-dan-teorinya.html>, diakses pada 5 Agustus 2016, jam 08.02 WIB

kekerasan, para remaja dapat menirukan jenis kekerasan yang sama antara kekerasan fisik ataupun kekerasan verbal, atau menggabungkan kedua jenis kekerasan tersebut. Bandura<sup>10</sup> mengatakan bahwa didalam tahap pembelajaran pemerhati, ada aspek motivasi dan penguatan atau *motivation and reinforcement process*. Proses pembelajaran akan menjadi efektif bila murid memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan tingkah laku modelnya. Kemunculan video kekerasan juga didasari pada beberapa alasan/motivasi tertentu. Dalam kasus video kekerasan di Binjai, Medan pengunggah video menyatakan bahwa video diunggah dalam media sosial *facebook* sebagai upaya balas dendam terhadap korban kekerasan yang terlebih dulu menjelek-jelekkan pelaku. Atas dasar motivasi itulah, terjadi tindak kekerasan yang disertai aksi merekam kekerasan tersebut.

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan dampak pada perkembangan kepribadian remaja, khususnya pelaku tindak kekerasan dimana perilakunya akan menjadi permanen dan melakukan kekerasan secara berulang-ulang. Korban juga mengalami perubahan, seperti perasaan depresi, traumatik, bahkan akibat terburuk sampai pada penyalahgunaan obat terlarang. Dampak lain yang terlihat pada korban video kekerasan adalah menyebarnya video kekerasan terhadap dirinya di internet. Kesan traumatik dari video tersebut tentu

akan menambah pengalaman pahit korban setelah menerima sakit fiik dari tindak kekerasan pelaku.

Oleh karena itu, pelaku maupun korban video kekerasan perlu ditangani dengan serius dan hati-hati. Penanganan serius diperlukan untuk menangani pelaku supaya tidak mengulang kembali tindak kekerasannya maupun tindakan merekan tindak kekerasan, sebab pelaku bisa saja terjerat proses hukum yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penanganan korban juga dilakukan dengan hati-hati karena trauma yang ditinggalkan masih berbekas. Jika tidak ditangani dengan baik maka kenangan pahit ini akan tersimpan rapat didalam benak korban sehingga mentalnya bisa jatuh dan menjadi luka psikis yang susah untuk disembuhkan. Lebih jauh lagi dikhawatirkan bila korban melakukan upaya balas dendam kepada pelaku atau orang lain. Hasilnya perilaku kekerasan yang ada akan semakin tersebar kemana-mana.

Kemudahan mengakses video kekerasan oleh remaja bisa saja disengaja ataupun tidak disengaja. Kemudahan ini seharusnya diimbangi dengan pemahaman mengenai hak-hak remaja terutama dampak yang dapat ditimbulkan dari video tersebut bagi tumbuh kembang mereka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 10 menggarisbawahi bahwa:

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya,

---

<sup>10</sup>Albert Bandura, *Loc. cit*

menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Melalui adegan kekerasan didalam video yang telah dilihat, para penonton terutama remaja, mendapatkan penguatan bahwa hal tersebut bisa dilakukan dan menjadi sistem nilai bagi dirinya. Disinilah terjadi proses belajar peran model kekerasan dan hal ini sangat efektif untuk menciptakan perilaku agresif. Remaja yang memiliki kadar agresi diatas normal akan cenderung berlaku agresif dengan cara melakukan tindakan kekerasan didalam kehidupan sehari-hari sehingga efeknya meningkat dan bersifat menetap.

## **B. Penegakan Hukum Serta Upaya Penanggulangan Penyebaran Video Kekerasan Secara Online**

### **B.1. Penegakan Hukum Secara Umum**

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penagakannya harus memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat berkepentingan mengetahui bahwa pelaksanaan atau penegakan hukum harus memperhatikan keadilan. Kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut saat ini bukan sekedar kualitas formal, melainkan adalah kualitas materil/substansial. Mengenai kekerasan yang terkait remaja, peraturan perundang-undangan yang dapat

diterapkan di samping KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penegakan hukum terhadap kekerasan harus dilakukan dengan baik dan benar. Hukum harus ditegakkan dan diberlakukan kepada siapa saja. Dalam praktiknya, penegakan hukum dipengaruhi oleh:<sup>11</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum itu;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan diberlakukannya hukum, serta;
- 5) Faktor kebudayaan, yang lahir dalam pergaulan hidup manusia.

Faktor terpenting adalah faktor penegak hukum, yaitu Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Lembaga Kemasyarakatan. Para penegak hukum dituntut harus professional dalam menghindari dan mencegah serta menanggulangi malpraktik di bidang hukum.

---

<sup>11</sup>Prof. Dr. Maidin Gultom, S. H., M. Hum., *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hal. 12

### **B.1.1 Penegakan Hukum Terkait Anak**

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang diperoleh anak, yang sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan ini menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga Negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum.

Masalah perlindungan hukum anak bukan saja menyangkut hak asasi, tapi lebih luas kepada penegakan hukum terhadap tindak kekerasan, baik sebagai pelaku ataupun korban. Perlindungan khusus yang diberikan termasuk juga perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang sesuai dengan Hak Anak (*Convention in the Rights of the Child*) sehingga lahir diversi dan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain/ masyarakat terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sementara diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan menjadi solusi dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat terkait perlindungan hukum bagi anak dan remaja.

### **B.1.2 Penegakan Hukum Video Kekerasan Secara Online**

Tindakan remaja yang melakukan kekerasan bahkan sampai merekam dan mempostingnya ke internet dapat dikategorikan menjadi Anak Nakal. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengadilan Anak, Anak Nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penanganan anak nakal menjadi tanggungjawab Negara, termasuk pemerintah dan masyarakat, yang dilakukan secara kelembagaan maupun non kelembagaan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik remaja, terutama pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hasil wawan cara dengan Kompol Abdillah dari Polda Jawa Tengah, remaja yang terbukti melakukan kekerasan dan memposting video rekaman tersebut setelah diputus bersalah, akan

dimasukkan dalam pembinaan untuk memulihkan sikap mental, perilaku, dan pengetahuan mereka sehingga dapat bersosialisasi kembali di tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut acara peradilan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, polisi sebagai penegak hukum akan menangani kasus video kekerasan ini bila ada laporan dari pihak terkait, seperti korban. Namun, kepolisian dapat bertindak sendiri untuk menyelidiki perkara tanpa adanya laporan terlebih dahulu bila video tersebut dianggap telah mengganggu kesejahteraan masyarakat umum, sebab jika dibiarkan akan terjadi pembiaran kejahatan.

Penyelesaian kasus ini sebenarnya bisa dilakukan secara kekeluargaan/ upaya diversi tanpa harus masuk ranah pengadilan, melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua/ wali, korban dan/ atau orang tua/ wali, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional, sesuai Pasal 6-15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun sekalipun ingin masuk ke dalam ranah pengadilan, maka harus mengikuti ketentuan acara pengadilan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari tahap penyidikan sampai kepada tahap pengadilan. Dikarenakan kasus ini masih melibatkan para remaja sebagai pihak terkait. Terhadap tindakan mengunggah dan

menyebarkan video kekerasan ke internet, dapat dijerat dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tidak semua ayat didalam Pasal 27 Undang-Undang ITE dapat digunakan terkait tindakan penyebaran video kekerasan ini. Sebab hanya ayat (1), (3), dan (4) saja yang bisa digunakan karena masih masuk kategori tindak kekerasan didalam video kekerasan. Sementara ayat (2) Pasal 27 Undang-Undang ITE mengenai muatan perjudian, tidak bisa digunakan karena tidak termasuk kategori tindak kekerasan dalam video kekerasan. Selain itu, Pasal 27 Undang-Undang juga mengandung unsur subyektif yang terdapat pada unsur 'dengan sengaja'. Sengaja adalah sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu yang *in casu* suatu perbuatan dan lain-lain menjadi unsur tindak pidana.<sup>13</sup> Menurut Moeljatno, dapat dikehendaknya suatu perbuatan oleh Terdakwa melihat kepada 2 (dua) aspek, yaitu harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada

---

<sup>12</sup>Dinas Sosial Jawa Tengah, *Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah*, <http://dinsos.jatengprov.go.id/emis/index.php/program>, diakses pada 15 Agustus 2016

---

<sup>13</sup>Adam Chazawi dan Ardi Ferdian sebagaimana dikutip oleh Cindy Eka Ferbriana, Skripsi: *Analisis Yuridis Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Sebagai Kejahatan Mayantara (Studi Putusan No. 228/PID.B/2015/PN.PGP)*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2016), hal. 69

hubungan kasual dalam batin Terdakwa.<sup>14</sup>

Unsur obyektif Pasal 27 ITE terlihat pada perbuatan yang dilakukan, seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya. Perbuatan mendistribusikan dapat diartikan sebagai perbuatan menyalurkan atau membagikan atau mengirim sesuatu kepada orang lain. Perbuatan mentransmisikan merupakan perbuatan mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan membuat dapat diaksesnya berarti bahwa informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik.<sup>15</sup> Terakhir, Pasal 27 memiliki unsur ‘tanpa hak’ sebagai unsur obyektif. Unsur tanpa hak merupakan sifat melawan hukum yang terletak pada sifat dan isi informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, serta pemerasan dan/ atau pengancaman.

Menanggapi perbuatan pidana yang dilarang didalam Pasal 27 Undang-Undang ITE, maka ketentuan pidana dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa pihak yang memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 27 Undang-Undang ITE ini terancam pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/

---

<sup>14</sup>Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Cindy Eka Ferbriana, *Loc. cit*

<sup>15</sup>Adam Chazawi dan Ardi Ferdian sebagaimana dikutip oleh Cindy Eka Ferbriana, *Op. cit*, hal. 70-71

atau denda sebanyak Rp 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) seperti dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatakan:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **B.2 Upaya Penanggulangan (Non Penal) dalam Penyebaran Video Kekerasan Secara Online**

Upaya penanggulangan non penal merupakan upaya preventif untuk mencegah atau menangkul sebelum terjadi sesuatu.<sup>16</sup> Upaya ini dilakukan tanpa menggunakan pidana atau *prevention without punishment*, namun masih tetap menunjang penyelenggaraan peradilan pidana.

Menurut KPAI,<sup>17</sup> upaya penanggulangan ini dapat dilakukan dengan cara masyarakat tidak menyebarkan informasi terkait kekerasan kepada remaja melalui

---

<sup>16</sup>Kilometer 25, *Upaya Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan*, <http://kilometer25.blogspot.sg/2012/09/upaya-a-non-penal-dalam-menanggulangi.html>, diakses pada 22 September 2016

<sup>17</sup>KPAI, *Bahaya Penyebaran Video Kekerasan Pada Anak Secara Online*, <http://www.kpai.go.id/artikel/bahaya-penyebaran-video-kekerasan-pada-anak-secara-online/>, diakses 7 Juli 2016

media sosial atau media online lainnya. Apabila menemukan konten tersebut harap melaporkannya kepada KPAI, penegak hukum, atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Orang tua diharapkan dapat mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan internet, serta menjauhkan mereka dari materi kekerasan karena mereka dapat mengimitasi bahkan menirukan perilaku kekerasan tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika serta lembaga terkait harus segera memblokir konten kekerasan, khususnya video kekerasan yang ada di internet.

Selain itu, para remaja juga perlu diberikan penjelasan secara luas dan rinci mengenai aspek-aspek yuridis dan relevan terkait perbuatan-perbuatan nakal yang kerap dilakukan sehingga diharapkan para remaja dapat memiliki pemahaman dan perilaku hukum yang sehat. Usaha ini dapat dicapai dengan melakukan penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenis. Wujudnya dapat dilihat melalui tingkatan pengetahuan hukum, pemahaman kaidah hukum, sikap terhadap norma hukum, dan perilaku hukum. Pada akhirnya, para remaja diharapkan dapat mewujudkan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat di lingkungannya.

Aspek sosial dan aspek agama juga memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan para remaja terkait rasa tanggungjawab dan penghayatan akan perilaku yang sesuai dengan masyarakat. Aspek-aspek ini juga tidak lepas dari pola

asuh yang diberikan orang tua dalam memberikan pengaruh kepada anaknya. Pola asuh positif yang tepat dan efektif dapat memunculkan konsep diri yang positif para remaja dalam menilai dirinya. Hasilnya orang tua dapat menjadi *role model* bagi para remaja dalam membentuk kepribadian dan watak mereka. Selain itu, pengaruh teman sebaya dan lingkungan sekolah membantu para remaja dalam membentuk akhlak mereka.

Supaya semua aspek ini dapat berjalan dengan baik, diperlukan peran serta dari semua pihak untuk menanggulangi, menghapus, dan menindaklanjuti penyebaran video kekerasan ini. Peran orang tua, teman sebaya, sekolah, dan lingkungan sekitar telah memiliki andil masing-masing dalam membentuk pribadi seorang remaja. Pengawasan, pendidikan, dan kehidupan sosial yang tepat dapat menjadikan para remaja sebagai orang dewasa yang kompeten sebagai penerus generasi bangsa selanjutnya.

#### **IV. PENUTUP**

Internet sebagai media jaringan komputer telah disalahgunakan dengan memakainya sebagai ajang menyebarkan video kekerasan, terutama yang dilakukan oleh remaja. Secara tidak langsung video kekerasan ini mengajarkan kepada penontonnya bahwa dalam memecahkan suatu masalah, kekerasan dapat menjadi jalan keluar. Melalui pembelajaran sosial ini, para remaja dapat belajar untuk menirukan tindak kekerasan yang mereka lihat. Peniruan yang mereka

lakukan akan semakin mendapat penguatan jika ada alasan/ motivasi yang mendasari tindak kekerasan tersebut, seperti balas dendam, demi mencari kepuasan tersendiri, maupun cemburu. Video kekerasan ini juga akan meninggalkan trauma mendalam bagi pihak-pihak terkait, terutama bagi korban karena selain sakit fisik yang diderita, identitas mereka terkuak ke masyarakat luas dan munculnya pemberitaan negatif mencakup diri mereka.

Penegakan hukum terkait tindakan penyebaran video kekerasan ini dapat menggunakan Pasal 27 terutama ayat (1), (3), dan (4) jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak dimasukkannya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE karena muatan perjudian didalam ayat tersebut tidak termasuk ke dalam kategori tindak kekerasan dalam video kekerasan. Selain itu digunakan pula Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena melibatkan para remaja sebagai pihak terkait, sehingga digunakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau upaya diversifikasi yang sesuai Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-Undang SPPA. Dalam upaya penanggulangan, diperlukan kerjasama dari KPAI dan Kemenkominfo untuk memblokir video kekerasan tersebut supaya tidak tersebar semakin jauh. Peran serta orang tua dan masyarakat juga memegang peranan penting untuk mengawasi para remaja dalam menggunakan internet.

Untuk itu remaja kembali disarankan untuk membekali diri dengan nilai-nilai positif dan moral yang baik untuk menjadi diri yang lebih kompeten. Caranya dengan mempelajari beberapa aspek yuridis dan relevan mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini berguna sebagai bentuk pencegahan dari dalam diri sebagai upaya tanggung jawab akan perilaku bermasyarakat yang baik dan benar. Ini tidak lepas dari pola asuh yang diberikan orang tua, sehingga disarankan untuk menerapkan pola asuh demokratis dimana orang tua mendorong anak untuk hidup mandiri dengan tetap memberikan batasan dan kendali dalam tindakan mereka. Hasilnya remaja dapat belajar memilah hal yang baik dan buruk. Pencegahan ini juga didukung oleh peran serta masyarakat dan lingkungan sekitar untuk selalu mengawasi anak dan remaja dalam menggunakan internet. Jangan sampai mereka melihat atau menonton video kekerasan maupun konten kekerasan lain tanpa pengawasan orang dewasa. Terakhir, untuk mengurangi penyebaran video kekerasan ini diharapkan untuk menghubungi pihak kepolisian atas penemuan video tersebut atau dapat langsung menghubungi Menkominfo di [aduankonten@mail.kominfo.go.id](mailto:aduankonten@mail.kominfo.go.id) untuk ditindaklanjuti.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Hadikusuma, Hilman. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 1995)



- Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012)
- Undang-Undang**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Website**
- The United State Department of Justice.  
[www.usdoj.gov/criminal/cybercrime](http://www.usdoj.gov/criminal/cybercrime), diakses 9 Februari 2016
- Kompas Regional, *Niat Permalukan Kawannya di Medsos Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully*,  
<http://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di.Bully.?page=all>, diakses 20 Januari 2016, jam 12.00 WIB
- Kompas Regional, *Video Kekerasan Siswi SMA Heboh di Facebook*,  
<http://regional.kompas.com/read/2016/04/17/21104461/Video.Kekerasan.Siswi.SMA.Heboh.di.Facebook>, diakses pada 5 September 2016, jam 11.00 WIB
- KPAI, *KPAI: Kasus Kekerasan Siswa SD di Bukittinggi Diduga Efek Game dan Film Kekerasan*,  
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-siswa-Malah.Di.Bully.?page=all>, diakses 20 Januari 2016
- Halim Ahmad, *Teori Pembelajaran Sosial Albert Bandura*,  
<http://greenlanternroom.blogspot.co.id/2013/05/teori-pembelajaran-sosial-albert-bandura.html>, diakses 8 Februari 2016
- Nuramin Saleh, *Albert Bandura dan Teorinya*,  
<http://nuraminsaleh.blogspot.co.id/2012/11/albert-bandura-dan-teorinya.html>, diakses 8 Februari 2016
- Kompas Regional, *Niat Permalukan Kawannya di Medsos Siswi SMP di Sumut Malah Di-Bully*,  
<http://regional.kompas.com/read/2015/09/07/20221301/Niat.Permalukan.Kawannya.di.Medsos.Siswi.SMP.di.Sumut.Malah.Di.Bully.?page=all>, diakses 20 Januari 2016, jam 12.00 WIB



sd-di-bukittinggi-diduga-  
efek-game-dan-film-  
kekerasan/, diakses pada 5  
September 2016

Albert Bandura sebagaimana dikutip  
oleh Nur Amin Saleh, *Albert  
Bandura dan Teorinya*,  
[http://www.nuraminsaleh.co  
m/2012/11/albert-bandura-  
dan-teorinya.html](http://www.nuraminsaleh.com/2012/11/albert-bandura-dan-teorinya.html), diakses  
pada 5 Agustus 2016, jam  
08.02 WIB

Dinas Sosial Jawa Tengah, *Program  
dan Kegiatan Dinas Sosial  
Provinsi Jawa Tengah*,  
[http://dinsos.jatengprov.go.id/  
emis/index.php/program](http://dinsos.jatengprov.go.id/emis/index.php/program),  
diakses pada 15 Agustus  
2016

Kilometer 25, *Upaya Non Penal  
dalam Menanggulangi  
Kejahatan*,  
[http://kilometer25.blogspot.s  
g/2012/09/upaya-non-penal-  
dalam-menanggulangi.html](http://kilometer25.blogspot.sg/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html),  
diakses pada 22 September  
2016

KPAI, *Bahaya Penyebaran Video  
Kekerasan Pada Anak Secara  
Online*,  
[http://www.kpai.go.id/artike  
l/bahaya-penyebaran-video-  
kekerasan-pada-anak-secara-  
online/](http://www.kpai.go.id/artikel/bahaya-penyebaran-video-kekerasan-pada-anak-secara-online/), diakses 7 Juli 2016